

IMPLEMENTASI UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM BERDEMOKRASI

Sahidul Anam

Program Studi Teknik Mesin, FTI, Institut Teknologi Budi Utomo Jakarta

syahidulanam1@gmail.com

Abstrak

Telah dilakukan dua kali revisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu UU No. 19 Tahun 2016 dan UU No. 1 Tahun 2024). Perubahan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penerapan pasal karet, serta menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi digital. Namun demikian implementasinya masih memicu perdebatan antara penegakan hukum digital dan perlindungan kebebasan berpendapat yang merupakan ciri khas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait efektivitas UU ITE dalam mengatasi kejahatan dunia maya (siber), serta dampaknya terhadap suasana demokrasi di media sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kasus secara makro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa pasal, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, sering kali memicu fenomena efek jera atau *chilling effect* di masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penguatan perpenduan antara dua hal, yaitu interpretasi hukum dan transparansi aparat penegak hukum menjadi faktor penting agar UU ITE tidak menjadi instrumen pembungkaman ekspresi digital.

Kata Kunci: UU ITE, teknologi digital, kejahatan siber, ujaran kebencian, *chilling effect*.

1. PENDAHULUAN

Di era teknologi informasi dan digitalisasi seperti sekarang ini, internet tidak hanya menjadi ruang transaksi ekonomi dan pendidikan, tetapi juga ruang diskusi masyarakat/publik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara fundamental. Ruang digital menjadi arena baru bagi pertukaran gagasan, penyampaian kritik, serta partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi. Media sosial, platform berita daring, dan berbagai aplikasi komunikasi memungkinkan setiap individu menyampaikan pendapat secara cepat dan luas tanpa batas geografis. Transformasi ini memperkuat praktik demokrasi partisipatif sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengaturan hukum (Jahriyah, 2021)

Di iklim demokrasi, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak tersebut juga diakui dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Jaminan tersebut menegaskan

bahwa setiap warga negara memiliki ruang untuk menyampaikan pikiran dan informasi tanpa rasa takut akan represi yang tidak sah. Perlindungan terhadap kebebasan ini menjadi indikator utama kualitas negara hukum yang demokratis. Realitas praktik menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Penyebaran informasi yang bersifat penghinaan, ujaran kebencian, maupun berita bohong menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Kondisi tersebut mendorong negara untuk menghadirkan regulasi yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Regulasi tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sejak disahkan, UU ITE menghadapi dilema besar. Di satu sisi, undang-undang ini berhasil menjerat pelaku penipuan *online*, peretasan, dan penyebaran konten pornografi. Di sisi lain, pasal-pasal yang dianggap "karet" (seperti Pasal 27 dan Pasal 28) sering digunakan untuk saling lapor antarwarga, tokoh publik, hingga pejabat

Keberadaan UU ITE pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian

hukum dalam aktivitas elektronik, termasuk perlindungan terhadap transaksi digital dan keamanan informasi. Perkembangan penerapannya menunjukkan bahwa undang-undang ini juga menjadi instrumen dalam menindak berbagai bentuk ekspresi yang dianggap melanggar hukum. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian menjadi ketentuan yang paling sering digunakan dalam praktik penegakan hukum (Arifin, 2025). Rumusan norma dalam pasal-pasal tersebut kerap dipersoalkan karena dinilai memiliki karakter multitafsir dan cakupan yang luas. Ketidakjelasan batas antara kritik yang sah dan penghinaan yang dapat dipidana menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Situasi tersebut berpotensi menciptakan efek jera yang berlebihan atau chilling effect terhadap kebebasan berekspresi. Kekhawatiran ini semakin relevan ketika individu atau kelompok menghadapi ancaman pidana akibat ekspresi yang sebenarnya merupakan bagian dari partisipasi publik.

Kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan berekspresi juga menghadapi tantangan serupa. Produk jurnalistik yang mengandung kritik terhadap pejabat publik atau institusi tertentu tidak jarang dilaporkan menggunakan ketentuan UU ITE. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara UU ITE dan Undang-Undang Pers yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers. Ketidaksinkronan regulasi berpotensi mengaburkan prinsip *lex specialis* dalam sistem hukum nasional.⁵ Negara hukum yang menganut prinsip supremasi hukum menuntut adanya kepastian, keadilan, dan proporsionalitas dalam setiap pembentukan maupun penerapan peraturan perundang-undangan. Teori *Rechtsstaat* menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai elemen sentral dalam penyelenggaraan kekuasaan negara (Sistawan, 2019). Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Kerangka ini menjadi relevan untuk menilai sejauh manapenerapan UU ITE sejalan dengan prinsip negara hukum.

Fenomena kriminalisasi ekspresi di ruang digital memperlihatkan adanya ketegangan

antara kepentingan perlindungan reputasi dan jaminan kebebasan berpendapat. Laporan dan proses hukum yang melibatkan aktivis, akademisi, maupun jurnalis menunjukkan bahwa batasan antara kritik dan pencemaran nama baik sering kali kabur. Ketegangan tersebut memunculkan diskursus publik mengenai perlunya pembatasan yang lebih jelas dan terukur dalam norma pidana siber. Situasi ini memperlihatkan pentingnya evaluasi komprehensif terhadap efektivitas dan keadilan penerapan UU ITE.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa regulasi digital tidak menjadi alat pembungkaman kritik. Demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya ruang dialog yang terbuka dan partisipatif. Regulasi yang tidak proporsional berpotensi menghambat partisipasi tersebut dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Analisis akademik diperlukan untuk menilai kesesuaian antara norma, praktik penegakan hukum, dan prinsip konstitusional. Pendekatan hukum normatif memberikan kerangka untuk mengkaji konsistensi norma UU ITE dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan lainnya. Analisis terhadap putusan pengadilan dan studi kasus membantu menggambarkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Evaluasi ini memungkinkan identifikasi kesenjangan antara maksud pembentuk undang-undang dan implementasi di lapangan. Temuan tersebut menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan hukum. Kebutuhan harmonisasi antara UU ITE dan Undang-Undang Pers menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus kebebasan berekspresi (Pratama, 2022). Mekanisme penyelesaian sengketa pers yang berbasis etik dan klarifikasi seharusnya diutamakan sebelum penggunaan instrumen pidana. Penerapan ketentuan pidana tanpa mempertimbangkan mekanisme khusus tersebut berpotensi melemahkan kebebasan pers. Keselarasan regulasi menjadi prasyarat penting dalam menjamin perlindungan hak secara seimbang.

Pendekatan keadilan restoratif menawarkan alternatif dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan ekspresi di ruang digital. Model ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan, dialog, dan penyelesaian

yang proporsional dibandingkan dengan penghukuman semata. Penerapan pendekatan tersebut dapat mengurangi dampak kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berpendapat. Strategi ini juga sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan perlindungan hak asasi dalam negara hukum. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana pembatasan ekspresi akibat ketentuan UU ITE yang ambigu serta bagaimana dampaknya terhadap kebebasan pers di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif supremasi hukum untuk menilai kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan kebijakan hukum siber yang lebih berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus kajian diarahkan pada sinkronisasi vertikal dan horizontal antara norma baru dalam UU No. 1/2024 dengan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Sumber data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi kepustakaan yang mencakup teks undang-undang terkait, kompilasi laporan lembaga swadaya masyarakat, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi. Seluruh data diurai menggunakan teknik analisis kualitatif guna menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konsistensi antara norma hukum positif, prinsip konstitusional, serta praktik penegakan hukum. Kajian normatif memungkinkan peneliti untuk menelaah struktur, sistematika, dan substansi peraturan perundang-undangan secara mendalam. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU ITE beserta perubahannya, Undang-Undang tentang Pers, serta peraturan pelaksana lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan yang mengatur kebebasan berekspresi dengan norma yang membatasi ekspresi di ruang digital.

Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan yang mengatur kebebasan berekspresi dengan norma yang membatasi ekspresi di ruang digital. Pemanfaatan pendekatan ini memberikan landasan teoritis dalam mengevaluasi apakah ketentuan dalam UU ITE telah selaras dengan prinsip-prinsip fundamental negara hukum. Analisis konseptual membantu menilai rasionalitas dan legitimasi pembatasan kebebasan berekspresi. Pendekatan ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat spekulatif, melainkan didasarkan pada analisis normatif yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembatasan Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei dalam Ketentuan-Ketentuan yang Ambigu pada Undang-Undang ITE

Implementasi UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta dua perubahannya di Indonesia seringkali dikaitkan langsung dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah digital, terutama melalui ketentuan-ketentuan yang memiliki banyak interpretasi. Menurut teori rule of law atau *rechtsstaat*, hukum harus jelas, konsisten, dan harus menjamin perlindungan hak asasi manusia tanpa diskriminasi atau penerapan sewenang-wenang oleh penegak hukum. Teori ini menekankan supremasi hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar negara konstitusional yang demokratis.

Dalam konteks UU ITE, beberapa studi empiris dan yuridis telah menemukan bahwa formulasi normatif dalam pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) Aturan mengenai ujaran kebencian masih terlalu luas dan gagal memberikan batasan kontekstual yang konkret mengenai apa yang boleh atau tidak boleh dikriminalisasi (Nugroho, 2024). Penelitian kualitatif yang dianalisis melalui pendekatan studi kasus menemukan bahwa kurangnya definisi yang jelas dalam ketentuan-ketentuan ini menyebabkan petugas penegak hukum menerapkan interpretasi yang subjektif dan

beragam terhadap konten digital yang dipermasalahkan. Misalnya, analisis keputusan pengadilan dan praktik penegakan hukum yang melibatkan laporan UU ITE menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tidak secara jelas membedakan antara kritik yang sah dan konten yang benar-benar merugikan orang lain. Akibatnya, banyak laporan berlanjut ke penuntutan pidana tanpa analisis proporsionalitas yang memadai. Temuan ini konsisten dengan laporan tematik yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% kasus pencemaran nama baik yang dianalisis seharusnya tidak dituntut secara pidana jika dilihat melalui lensa pedoman internasional yang ada dan Joint Keputusan Menteri (SKB) (Laporan Tematik ICJR/CFJ tentang Implementasi UU ITE, 2025, hlm. 15). Data empiris lainnya mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa implementasi UU ITE sering dikaitkan dengan pengalaman organisasi dan individu yang merasa dikriminalisasi karena menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pejabat publik.

Sebuah studi kasus yang melibatkan Greenpeace Indonesia, misalnya, menemukan bahwa kritik yang disampaikan melalui media sosial menjadi subjek pengaduan pidana berdasarkan UU ITE, meskipun konten tersebut berfungsi sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial organisasi masyarakat sipil. Temuan ini menunjukkan pola penerapan hukum yang berisiko mempersempit ruang digital demokratis dan mendorong sensor diri di kalangan pengguna media sosial dan aktivis. Studi yang lebih luas juga mengungkapkan bahwa kelompok publik dan aktivis memandang UU ITE sebagai undang-undang yang membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital. Analisis akademis menunjukkan bahwa mayoritas peserta dalam studi terkait menolak penegakan UU ITE karena dianggap membatasi hak mereka untuk berekspresi secara tidak proporsional, meskipun kepatuhan terhadap undang-undang tersebut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Penting untuk dicatat bahwa peningkatan "kepatuhan" ini tidak selalu mencerminkan penghormatan hukum terhadap kebebasan berekspresi, tetapi mungkin malah menunjukkan efek jera karena takut akan konsekuensi hukum.

Selain itu, penelitian hukum normatif menemukan bahwa ketentuan-ketentuan yang ambigu dalam UU ITE seringkali berasal dari ketidakjelasan konseptual dalam norma-norma itu sendiri, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kurangnya kejelasan ini berdampak tidak hanya pada masyarakat umum tetapi juga penegak hukum, yang terpaksa menafsirkan hukum secara individual berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum yang mendasar bagi supremasi hukum. Studi perbandingan menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi mencerminkan tantangan global yang lebih luas dalam mengatur kebebasan berbicara di era digital. Di banyak sistem hukum lainnya, upaya dilakukan untuk menyeimbangkan pengaturan ujaran kebencian dan perlindungan kebebasan berekspresi dengan menggunakan definisi yang lebih ketat dan mekanisme perlindungan hukum yang lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi di Indonesia ada dalam spektrum yang lebih luas dari isu-isu hukum digital global. Namun, konsekuensi bagi hak-hak sipil di Indonesia akan lebih berat jika penegakan hukum tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip *Rechtsstaat*.

Dari perspektif supremasi hukum, hukum seharusnya tidak digunakan sebagai alat untuk menekan kritik, melainkan sebagai mekanisme untuk menegakkan keadilan secara adil dan tanpa diskriminasi. Temuan empiris di atas menunjukkan bahwa penerapan pasal-pasal UU ITE seringkali melampaui tujuan awalnya untuk mengatasi kejahatan siber dan malah digunakan untuk menekan perilaku komunikasi digital. Untuk lebih memperjelas pola pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diakibatkan oleh ketentuan UU ITE yang ambigu, temuan penelitian dan studi kasus yang dibahas di atas dapat disistematisasikan ke dalam tabel analitis berikut. Presentasi ini bertujuan untuk mengilustrasikan hubungan antara norma hukum, praktik penegakan hukum, dan dampaknya terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sejalan dengan pendekatan supremasi hukum (*rechtsstaat*).

Pembatasan kebebasan berpendapat dalam penerapan UU ITE bukanlah kebetulan, melainkan sistematis dan berpola. Setiap pasal yang dianalisis mengungkapkan karakteristik normatif yang gagal memenuhi prinsip

kejelasan hukum, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas bagi aparat penegak hukum. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ketentuan yang ambigu merupakan faktor utama yang mendorong kriminalisasi ekspresi di ruang digital. Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan ketegangan serius antara penerapan praktis UU ITE dan prinsip-prinsip supremasi hukum (*Rechtsstaat*). Dalam negara yang diatur oleh hukum, hukum pidana harus dirumuskan secara ketat dan tepat (*lex certa*) sehingga warga negara dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Namun, tabel menunjukkan bahwa rumusan normatif UU ITE sebenarnya menghasilkan ketidakpastian hukum dan efek jera yang berlebihan, yang pada akhirnya membatasi ruang bagi demokrasi digital.

B. Dampak pada Kebebasan dan Aktivitas Pers: Kekhawatiran tentang Kriminalisasi dan Kebutuhan akan Revisi dan Pendekatan Restoratif

Penerapan UU ITE (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) memiliki implikasi signifikan terhadap kebebasan pers dan kegiatan jurnalistik di Indonesia. Meskipun UU ITE secara teoritis tidak dirancang untuk mengatur pers, dalam praktiknya, ketentuan-ketentuannya sering digunakan dalam proses pidana terhadap jurnalis dan media daring yang menerbitkan laporan berita kritis atau sensitif (LBH Pers, 2021, hlm. 1). Lembaga bantuan hukum dan organisasi jurnalis telah melaporkan bahwa banyak penuntutan yang melibatkan jurnalis dan entitas media didasarkan pada pasal-pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE, meskipun isu-isu ini secara substansial berada di bawah lingkup Undang-Undang Pers. Temuan ini mencerminkan inkonsistensi dan konflik normatif antara UU ITE dan Undang-Undang Pers, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi praktisi media. Data statistik lebih lanjut memperkuat kekhawatiran nyata mengenai kriminalisasi jurnalis. Menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), setidaknya 14 jurnalis dan satu media dilaporkan ke pihak berwenang berdasarkan UU ITE antara tahun 2019 dan 2021 (AJI Indonesia, 2024, hlm. 5). Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE sering digunakan di luar cakupan yang dimaksudkan untuk

mengatur transaksi elektronik, melainkan menargetkan konten jurnalistik atau pelaporan independent sehingga mengubah regulasi konten menjadi instrumen penindasan terhadap aktivitas pers. Kriminalisasi semacam itu, menurut penelitian akademis, dapat mendorong sensor diri di kalangan jurnalis, yang menyebabkan mereka membatasi pelaporan mereka untuk menghindari risiko hukum, sehingga melemahkan fungsi pengawasan pers di era digital yang demokratis.

Fenomena ini diperkuat oleh analisis hukum normatif yang menyoroti konflik normatif antara ruang lingkup Undang-Undang Pers, yang seharusnya bertindak sebagai *lex specialis* dalam hal-hal yang berkaitan dengan pers, dan implementasi UU ITE, yang secara efektif diperlakukan

4. KESIMPULAN

Implementasi UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, khususnya terkait ketentuan-ketentuan yang ambigu sebagaimana Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), telah menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di ranah digital. Penelitian menunjukkan bahwa norma-norma hukum dalam pasal-pasal tersebut gagal memenuhi prinsip kepastian hukum dan rentan terhadap penyalahgunaan melalui interpretasi subjektif oleh penegak hukum. Dalam kerangka supremasi hukum, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara konstitusional

Penegakan UU ITE sering digunakan untuk menuntut ekspresi kritik sosial, opini politik, dan pernyataan yang dibuat di media sosial, bahkan oleh individu biasa atau organisasi masyarakat sipil seperti *Greenpeace* Indonesia. Situasi ini mengungkapkan ketidakseimbangan antara tujuan normatif UU ITE dan praktik represif yang terjadi dalam implementasinya. Warga digital semakin takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, dan fenomena sensor diri telah meningkat tajam. Pada saat yang sama, UU ITE telah berdampak langsung pada kebebasan pers dan kegiatan jurnalistik.

Kriminalisasi jurnalis dan media melalui ketentuan yang ambigu telah melemahkan fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan, mengganggu keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat dalam demokrasi. Kasus-kasus yang melibatkan penuntutan jurnalis yang beroperasi di bawah kode etik jurnalistik menunjukkan tumpang tindih normatif antara UU ITE dan Undang-Undang Pers. Konflik normatif ini menyoroti perlunya revisi peraturan. Dan Penetapan yang jelas mengenai Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan represif dalam penegakan UU ITE juga mengabaikan potensi penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Rehabilitasi hubungan sosial melalui mediasi, klarifikasi, dan keterlibatan Dewan Pers harus diprioritaskan daripada sanksi pidana. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat penindasan, melainkan sebagai mekanisme untuk membangun tatanan komunikasi digital yang adil, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, artikel ini menekankan bahwa reformasi hukum UU ITE harus bertujuan untuk menghilangkan ketentuan-ketentuan yang ambigu, menegaskan posisi Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*, dan mendorong pergeseran dari pendekatan hukum retributif ke pendekatan hukum restoratif. Langkah-langkah ini sangat penting untuk melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak-hak digital masyarakat di era komunikasi terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal, Zico Junius Fernando, and Emi Puasa Handayani. "Implikasi Hukum Perubahan Kedua Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan Kebebasan Berpendapat Dan Partisipasi Publik Dalam Demokrasi Digital." *Jurnal Litigasi* 26, no. 1 (2025): 192-227.
- Jahriyah, Vita Fajrin, Moch Tommy Kusuma, Kuni Qonitazzakiyah, and Muh Ali Fathomi. "Kebebasan Berekspresi Di Media Elektronik Dalam Perspektif Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Pelayanan Transaksi Elektronik (Uu Ite)." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 65-87.

Nugroho, Andriyanto Adhi, Mutiara Hermawati, Rara Siti Sandiah, Aqila Shafiq Aryaputri, Amanda Feby, and Tiara Rebecca Kezia Siregar. "Implementasi Undang-Undang Ite Dalam Menjamin Kebebasan Berpendapat Di Dunia Maya." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).

Pratama, Muhammad Irfan, Abdul Rahman, and Fahri Bachmid. "Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 1-16.

Sistawan, Agung Yundi Bahuda. "Kebebasan Berekspresi Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2019).